

STUDI PERBANDINGAN HUKUM TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN INDONESIA (PERIODE 2019 DAN 2024) DAN AMERIKA SERIKAT (PERIODE 2020 DAN 2024)

OKTAVIAN THOHARI¹, ELWIDARIFA MARWENNY²

^{1,2} Universitas Dharma Andalas

Email: Oktavianthohari7@gmail.com¹, ElwidarifaMarwenny@gmail.com²

Abstrak: Indonesia dan Amerika Serikat adalah dua negara demokrasi terbesar dengan model pemerintahan presidensial. Salah satu bentuk perwujudan negara demokrasi ialah pemilu. Pemilu di kedua negara dijalankan dalam dua bentuk sistem pemilu yang berbeda. Indonesia memakai sistem pemilu demokrasi langsung dan Amerika dengan sistem *Electoral College*. Tujuan penulisan ini adalah melihat perbandingan kedua sistem pemilu Presiden/Wakil Presiden dari segi pengelolaan pemerintahan yang demokrasi, dan kesesuaian dengan prinsip *Good Governance*. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normative. Hasil penelitian yaitu, Pertama, perbandingan hukum tentang pemilu Presiden/Wakil Presiden di Indonesia dan Amerika Serikat dalam kaitannya dengan sistem pengelolaan pemerintahan yang demokratis, serta kesesuaiannya dengan *Good Governance*. Kedua, persamaan, perbedaan, kelebihan dan kekurangan pelaksanaan pemilu Presiden/Wakil Presiden di Indonesia dan Amerika Serikat dan Manakah yang lebih sesuai dengan Prinsip Good Governance.

Kata Kunci: Pemilu, Good Governance

A. Pendahuluan

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD N RI) pasca Amandemen. Pemilu dalam sebuah negara yang demokratis menjadi kebutuhan yang tidak terelakkan (Nurul, Huda, 2018:8)

Pemilu adalah salah satu hak azasi warga Negara yang sangat prinsipil, karenanya dalam rangka pelaksanaan hak-hak azasi adalah suatu keharusan bagi pemerintah untuk melaksanakan pemilu. Sesuai dengan azasi bahwa rakyatlah yang berdaulat, maka semua itu harus dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya adalah suatu pelanggaran terhadap hak azasi apabila pemerintah tidak mengadakan pemilihan umum, atau memperlambat Pemilu tanpa persetujuan wakil-wakil rakyat (Moh. Kusnardi, Harmaily Ibrahim, 1983:329)

Pemilu merupakan instrumen penting dalam Negara demokrasi yang menganut sistem perwakilan. Pemilu berfungsi sebagai alat penyaring bagi “politikus-politikus” yang akan mewakili dan membawa suara rakyat di dalam lembaga perwakilan. Mereka yang terpilih dianggap sebagai orang atau kelompok yang mempunyai kemampuan untuk berbicara dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar melalui partai politik (Mahfud Md, Moh. 2009:60)

Pemilu kedua negara dijalankan dengan menerapkan prinsip *Good Governance*. *Good Governance* adalah pemerintahan yang baik/tata kelola yang baik, merupakan tuntutan yang dilakukan masyarakat kepada pemerintah, tuntutan ini sesuai dengan perubahan tatanan masyarakat. Sehingga, pemerintah yang selama ini sangat dominan dalam menjalankan tugas dan fungsinya berubah menjadi pemerintah, masyarakat dan swasta yang bersinergi dalam memecahkan permasalahan yang ada di masyarakat, (pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan) (Nurman, 2023:63)

Adapun beberapa indikator dari prinsip-prinsip *Good Governance* diantaranya : partisipasi, penegakan hukum, transparansi, daya tanggap, *consensus orientation*, kesetaraan, akuntabilitas, *strategic vision*, keefektifan dan efisiensi.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan metode penelitian hukum normatif, juga disebut penelitian kepustakaan atau studi dokumen, dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum (Muhaimin, 2020:45), maka hasil yang disajikan secara deskriptif dengan analisis kualitatif yaitu dengan cara memlakukan interpretasi terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah.

C. Hasil dan Pembahasan

Perbandingan Hukum Tentang Pemilu Presiden/Wakil Presiden Di Indonesia Dan Amerika Serikat Dalam Kaitannya Dengan Sistem Pengelolaan Pemerintahan Yang Demokratis, Serta Kesesuaiannya Dengan *Good Governance*

Good governance merupakan mekanisme praktek dan tata cara pemerintah dan warga negara mengatur sumber daya dan memecahkan masalah-masalah publik. Kualitas *governance* dilihat dari kualitas interaksi yang terjadi antara komponen *governance* yaitu pemerintah, *civil society*, dan sector swasta Prinsip-prinsip *governance* partisipasi, akuntabilitas, transparansi, efisiensi dan efektivitas. Prinsip ini penting agar pemilu tidak hanya legal secara prosedural, tetapi juga sah secara substantif dalam mencerminkan kehendak rakyat (Sumarto, Sj Hetifah, 2003: 17)

Dalam konteks hukum, Indonesia menetapkan dasar hukum pemilu melalui Indonesia UUDN RI Tahun 1945 Pasal 6A serta UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang menjadi acuan utama bagi seluruh tahapan pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Sementara itu, di Amerika Serikat, ketentuan pemilu Presiden diatur dalam Konstitusi Amerika Serikat Pasal II Amandemen ke-12, yang mengatur tahapan waktu dan mekanisme pemilihan secara tidak langsung melalui sistem *electoral college*.

Selain itu, prinsip *Good Governance* tidak dapat dilepaskan dari prinsip fundamental negara hukum (*rule of law*), yaitu bahwa seluruh proses pemerintahan termasuk pemilu harus dijalankan berdasarkan hukum yang adil, ditegakkan tanpa diskriminasi, dan menjamin perlindungan terhadap hak asasi warga negara. Indonesia secara eksplisit menyatakan sebagai negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) UUDN RI 1945, sedangkan Amerika Serikat menerapkan konsep *rule of law* melalui doktrin *supremacy clause* dalam Pasal VI Konstitusi, dan prinsip *no one is above the law* sebagai karakter dari sistem *common law Anglo-Saxon*. Sebagai Secara umum indikator atau prinsip-prinsip *Good Governance* dalam penerapannya dalam pemilu dapat dibagi berikut:

1. Partisipasi publik

Partisipasi warga adalah perihal turut berperan serta dalam suatu kegiatan; keikutsertaan; peran serta. Proses ketika warga, sebagai individu maupun kelompok sosial dan organisasi, mengambil peran serta ikut mempengaruhi proses perencanaan pelaksanaan dan pemantauan kebijakan-kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka (Josep, 2018:39)

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memperkuat komitmen negara dalam menjamin partisipasi menyeluruh. Pasal 5 menjamin hak memilih dan dipilih, termasuk bagi penyandang disabilitas dan Pasal 350 mengharuskan penyediaan fasilitas khusus bagi pemilih disabilitas, menunjukkan pendekatan inklusif. Pasal 198 mengatur mekanisme pendataan pemilih melalui daftar pemilih tetap yang dikelola negara secara aktif, tanpa membebani warga untuk melakukan pendaftaran mandiri. Selain itu, partisipasi masyarakat

juga difasilitasi dalam bentuk pemantauan pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 435, serta melalui pendidikan pemilih dan sosialisasi pemilu pada Pasal 448 dan 449. Hal ini menunjukkan bahwa negara tidak hanya menjamin hak partisipasi, tetapi juga mendorong kualitas dan kesadaran partisipatif melalui regulasi yang cepat tanggap dan menyeluruh.

Amerika Serikat menjamin hak partisipasi melalui sejumlah amendemen konstitusi dan Undang-undang pelengkap yang bersifat protektif terhadap diskriminasi. Amendemen ke-15 melarang diskriminasi berdasarkan ras atau warna kulit dalam pemberian hak suara, sedangkan Amendemen ke-19 memberikan hak memilih kepada perempuan. Amendemen ke-24 menghapus pajak pemilu (*poll tax*) yang dulu digunakan untuk menghambat partisipasi warga miskin, dan Amendemen ke-26 menetapkan usia minimum memilih pada 18 tahun, memperluas basis pemilih dari kalangan muda.

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas sebagai salah satu prinsip utama dalam *good governance* menuntut agar setiap tahapan dan hasil pemilu dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, administratif, dan publik. Di Indonesia, prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemilu diatur dalam beberapa ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Pasal 3 huruf i menegaskan bahwa pemilu harus diselenggarakan dengan prinsip akuntabilitas. Lebih lanjut, Pasal 4 huruf a, b, d, g, dan i mengatur kewajiban KPU sebagai penyelenggara, termasuk kewajiban menjamin kepastian hukum, keterbukaan, proporsionalitas, efisiensi, dan akuntabilitas. Secara spesifik, Pasal 48 memuat ketentuan mengenai tanggung jawab KPU atas pelaksanaan seluruh tahapan pemilu serta kewajiban pelaporan kepada publik dan lembaga terkait.

Akuntabilitas pemilu di Amerika Serikat diatur dalam skema yang lebih terdesentralisasi. Konstitusi Amerika Serikat melalui Amendemen ke-12 menetapkan bahwa apabila tidak ada calon Presiden yang memperoleh suara mayoritas dari *electoral college*, maka Dewan Perwakilan Rakyat (*House of Representatives*) bertugas memilih Presiden. Ini merupakan bentuk akuntabilitas politik yang dilimpahkan kepada lembaga legislatif. Selain itu, regulasi administratif pelaksanaan pemilu diatur melalui *Federal Election Campaign Act of 1971* yang mewajibkan pelaporan dana kampanye secara terbuka dan rinci kepada *Federal Election Commission (FEC)*. Undang-undang ini berfungsi sebagai alat kontrol publik dan lembaga terhadap integritas keuangan politik dalam pemilu. Kemudian, dalam *Help America Vote Act (HAVA)*, pemerintah federal juga memberikan bantuan dana dan menetapkan standar minimum pelaksanaan pemilu kepada negara bagian.

3. Transparansi

Pasal 28F UUD N RI Tahun 1945 menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh informasi, menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya...” Ketentuan ini menjadi dasar konstitusional bagi keterbukaan informasi publik, termasuk dalam konteks penyelenggaraan pemilu. Pasal 3 huruf i dan Pasal 4 huruf g UU Nomor 7 Tahun 2017 menegaskan bahwa penyelenggaraan pemilu harus berdasarkan asas terbuka, jujur, dan akuntabel. Lebih lanjut, Pasal 14 mengatur bahwa KPU wajib menyediakan informasi pemilu secara terbuka kepada masyarakat, termasuk melalui situs resmi dan media lainnya. Pasal 27 mewajibkan keterbukaan dalam pengelolaan anggaran KPU, sedangkan Pasal 247 mewajibkan partai politik untuk melaporkan dana kampanye secara rinci kepada publik dan otoritas terkait. Selain itu, Pasal 434 memberikan ruang bagi pemantau pemilu dari dalam dan luar negeri untuk mengakses proses pemilu, sehingga pengawasan tidak hanya dilakukan oleh lembaga negara tetapi juga masyarakat sipil. Seluruh ketentuan ini menunjukkan bahwa sistem pemilu Indonesia dibangun dengan kerangka hukum yang mendukung transparansi.

Sementara itu, di Amerika Serikat, prinsip transparansi dalam pemilu secara konstitusional dijamin melalui *First Amendment* (Amandemen Pertama) Konstitusi Amerika Serikat, yang menyatakan bahwa “*Congress shall make no law... abridging the freedom of speech, or of the press...*” Amandemen ini menjadi fondasi hukum utama atas **kebebasan pers dan hak publik untuk mengakses informasi**, termasuk informasi mengenai proses dan pendanaan pemilu. Berdasarkan prinsip ini, transparansi pemilu di Amerika kemudian diperkuat melalui legislasi federal seperti *Federal Election Campaign Act (FECA)* yang mewajibkan semua kandidat dan partai politik melaporkan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye kepada *Federal Election Commission (FEC)*, dan data tersebut dipublikasikan secara daring agar dapat diakses masyarakat luas. Selain itu, *Help America Vote Act (HAVA) section 302* menetapkan standar minimum transparansi prosedural dan teknologi, termasuk penggunaan mesin suara yang dapat diverifikasi serta akses publik terhadap hasil penghitungan suara.

4. Efisiensi dan Efektifitas

Prinsip efisiensi dan efektivitas merupakan indikator penting dalam menilai keberhasilan penyelenggaraan pemilihan umum, terutama dalam konteks alokasi sumber daya, waktu, dan kemampuan mencapai tujuan demokrasi secara optimal. Dalam sistem hukum Indonesia, prinsip ini secara eksplisit diatur dalam **Pasal 3 huruf j dan k UU No 7 Tahun 2017** yang menetapkan bahwa Pemilu harus diselenggarakan berdasarkan asas **efisiensi** dan **efektivitas**. Ketentuan ini diperkuat dalam **Pasal 4 huruf e**, yang menegaskan bahwa efisiensi dan efektivitas harus menjadi prinsip dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.

Pemilihan Presiden di Indonesia yang digabung dengan pemilu legislatif dengan nama pemilu serentak merupakan salah satu bentuk perwujudan dari efisiensi kerja KPU dan pemerintah, baik dari segi pembiayaan dan efektivitas waktu. Ini berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No14/PUU-XI/23 serta Pasal 167 ayat 3, Pasal 167 ayat 4 huruf f, dan Pasal 347 ayat 1 penyelenggaraan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan secara serentak memang akan lebih efisien, sehingga pembiayaan penyelenggaraan lebih menghemat uang negara yang berasal dari pembayar pajak dan hasil eksploitasi sumber daya alam serta sumber daya ekonomi lainnya.

Pemilu dapat terlaksana dengan baik karena didukung oleh faktor teknologi yang semakin berkembang. Melalui teknologi berbasis SIREKAP yang memudahkan proses perhitungan suara di daerah-daerah yang belum mampu menerapkan sistem pemungutan suara elektronik dengan baik. Selain perkembangan teknologi, partisipasi masyarakat juga menjadi faktor keberhasilan pemilu 2024. Partisipasi publik menjadi penting untuk mendapatkan legitimasi kekuasaan dalam pemerintahan. Pendekatan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu adalah melalui pendekatan terpadu yang memperhatikan aspek sosial, budaya, ekonomi, dan perekonomian, termasuk pemahaman mengenai pemekaran wilayah Indonesia. Kehadiran KPU sebagai pelaksana pemilu dituntut untuk dapat melaksanakan kegiatan pemilihan umum secara profesional, akuntabel, dan berintegritas tinggi sebab ini merupakan hal mendasar. (Laili, Julia & Salsa, 2024 : 1043)

Dalam *Help America Vote Act (HAVA)*, khususnya *Section 101* dan *Section 254*. *Section 101* memberikan bantuan dana federal kepada negara bagian untuk meningkatkan sistem pemilu, seperti pelatihan petugas, modernisasi teknologi, dan manajemen daftar pemilih. Sementara itu, *Section 254* mengatur bahwa negara bagian harus menyusun rencana strategis penggunaan dana secara efisien, termasuk peningkatan akurasi data pemilih, pengelolaan logistik, dan audit sistem suara. Inovasi teknologi seperti penggunaan *electronic voting machines* dan *optical scan ballots* di berbagai negara bagian.

Persamaan, Perbedaan, Kelebihan Dan Kekurangan Pelaksanaan Pemilu Presiden/Wakil Presiden Di Indonesia Dan Amerika Serikat Dan Manakah Yang Lebih Sesuai Dengan Prinsip *Good Governance*.

Persamaan pengaturan pemilu Presiden dan wakil Presiden di Indonesia dan Amerika didalam konstitusi warga yang berhak menjadi calon Presiden dan wakil Presiden, pengumpulan surat suara, masa yaitu pengaturan jabatan presiden, dan sumpah jabatan. Meskipun pemilu diatur dalam konstitusi sebagaimana baru disebutkan namun ada lanjutan pengaturan karna penyelenggaraan pemilu tidak akan muat untuk disebutkan dikonstitusi, tapi yang jelas di dua negara tersebut telah menyinggung dan mengatur tentang pemilu Presiden dan wakil Presiden (Ansori, 2019:66)

Dalam Pasal 22E ayat (5) UUD N RI tahun 1945 Pasca Amandemen mengatakan”Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”. Pelaksanaan pemilu secara jelas dan tegas diselenggarakan oleh KPU secara independen dan berskala nasional. Sedangkan di Amerika tidak adanya lembaga federal yang bertanggung jawab menyelenggarakan pemilu. pemilu dilimpahkan penyelenggaraannya ke pemerintah negara bagian.

Disamping adanya persamaan dan perbedaan tentunya adanya kelebihan di masing masing negara. Pengaturan pemilu presiden dan wakil presiden di Indonesia dalam konstitusi sangat rinci yaitu diatur di beberapa pasal dan diatur lebih lanjut oleh UU. Sedangkan, di Amerika Pengaturan pemilu Presiden dan wakil Presiden di Amerika Serikat dalam konstitusi sangat simpel yaitu diatur di satu pasal yang memuat beberapa aturan dalam pemilihan umum dan di atur lebih lanjut dalam UU (Ansori, 2019: 67)

Perbedaan lainnya terletak pada mekanisme pendaftaran pemilih. Di Indonesia, pasal 208 dan 209 UU no 7 tahun 2017 tentang pemilu pendaftaran pemilih dilakukan secara otomatis melalui sistem kependudukan nasional oleh KPU, sehingga warga negara yang memenuhi syarat akan langsung masuk dalam daftar pemilih tetap. Sementara di Amerika Serikat, pendaftaran pemilih harus dilakukan secara mandiri oleh masing-masing individu, dan tata caranya dapat berbeda-beda di setiap negara bagian. Hal ini dapat menyebabkan sebagian warga kesulitan menggunakan hak pilihnya, Dengan demikian, meskipun tujuan akhirnya sama, yaitu memilih Presiden dan Wakil Presiden secara demokratis, cara dan mekanisme yang digunakan oleh kedua negara memiliki perbedaan yang cukup mencolok, baik dari sisi teknis pelaksanaan maupun kemudahan akses bagi pemilih.

Pengaturan mengenai *popular vote* dalam pemilu Indonesia bahwa pasangan kandidat yang mendapatkan suara 50% dari keseluruhan suara serta paling sedikit 20% suara pada tiap provinsi yang menyebar pada lebih ½ keseluruhan provinsi. Dengan sistem ini berarti suara setiap orang memiliki nilai sama, berbeda dengan sistem *electoral college* yang terdapat ketentuan “*winner take all*” sistem suara terbanyak tidak menjadikan suara dalam suatu daerah menjadi milik satu kandidat yang memiliki suara mayoritas di daerah tersebut (Diana, Adam 2021:1943)

Indonesia sebagai negara kesatuan menjadikan kepentingan nasional diatas segalanya, walaupun tiap daerah memiliki aspirasinya masing-masing, dengan adanya sistem pemilu dengan suara terbanyak, maka suara tersebut adalah representatif dari mayoritas suara nasional pemilih Indonesia. Dengan kemampuan untuk dapat mengakomodasikan suara nasional, maka stabilitas nasional lebih terjaga. Sebaliknya di Amerika, jika pemilihan itu semata-mata bergantung pada suara popular, maka para calon akan kurang memperhatikan kepentingan lokal dari negara bagian yang berpenduduk kecil. Untuk memenangkan pemilu kandidat membutuhkan suara pemilu dari berbagai daerah,

yang pada akhirnya pemenang diharapkan melayani kebutuhan seluruh negeri (Diana, Adam 2021 : 1945)

Kelompok minoritas yang terkonsentrasi di satu negara bagian atau wilayah tertentu dalam suatu negara dapat meningkatkan pengaruh mereka dalam pemilihan presiden. Suara Hispanik memiliki bobot yang lebih besar daripada seharusnya, karena dapat memengaruhi hasil suara di Texas dan California. Suara Yahudi di New York memiliki pengaruh serupa. Para petani di wilayah Midwest juga memiliki kemampuan untuk menyuarakan pendapat mereka karena dapat memengaruhi suara di beberapa negara bagian. Hal ini dimungkinkan karena sistem *electoral college* membuat hasil pemilu sangat bergantung pada perolehan suara di negara-negara bagian tertentu, sehingga kelompok yang secara geografis terkonsentrasi dapat memiliki pengaruh elektoral yang lebih signifikan dibandingkan jika pemilu dilakukan secara langsung berbasis suara nasional. Dengan kata lain, keberadaan mereka di negara bagian yang strategis menjadikan suara mereka lebih diperhitungkan dalam strategi kampanye calon presiden (Seth, 923)

D. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas maka dapat penulis simpulkan bahwa :

1. Pemilu Presiden dan wakil Presiden Indonesia memakai sistem demokrasi langsung yang diamanatkan oleh UUD N RI Tahun 1945 Pasal 6(A) dan UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan di Amerika Serikat di amanatkan dalam Konstitusi Amerika Pasal II dan Amandemen ke-12 memakai sistem *electoral college*. Pemilu dijalankan dengan prinsip *good governance* yang berdasarkan partisipasi, akuntabilitas, transparansi, efensiensi dan efektifitas.
2. Pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia dan Amerika Serikat memiliki persamaan dalam hal sistem pemerintahan presidensial, periodisasi pemilu, dan dasar konstitusional, namun berbeda dari segi bentuk negara, sistem pemilu, lembaga penyelenggara, serta mekanisme pemenangan. Indonesia dengan sistem demokrasi langsung, daftar pemilih otomatis oleh KPU, serta penyeragaman hukum nasional menunjukkan penyelenggaraan yang lebih terstruktur dan merata. Sebaliknya, sistem *Electoral College* di Amerika Serikat memberikan pengaruh lebih besar kepada negara bagian kecil dan kelompok minoritas yang terkonsentrasi secara geografis, meskipun menimbulkan ketimpangan suara dan perbedaan prosedural antardaerah.

Daftar Pustaka

- Ansori. (2019) Perbandingan Hukum Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia dan Amerika Serikat Berdasarkan Konstitusi, Jurnal Online UIM Pamekasan (Universitas Islam Madura), Volume 3, Nomor 1
- Diana Septaviana, Adam Ilyas. (2021) Komparasi Sistem Pemilihan Presiden Popular Vote di Indonesia dengan *Electoral College* di Amerika, Jurnal Kertha Semaya, Vol 9, No 10
- Huda, Uu Nurul, Hukum Partai Politik dan Pemilu Indonesia, Bandung, Fokus media, 2018;
- Josep, Perbandingan Tata Pemerintah Antara *Good Governance* dan *Sound Governance*, Jakarta, Indocamp, 2018;
- Laili Arrohmah, Julia Putri Anggraini, Salsa Nanda Afika, Arini Darajah, Syam Rahmanto. (2024) Efektivitas Sosialisasi Dalam Pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 di Kabupaten Sidoarjo, Journal Publicuho, Vol. 7 No. 3
- Kusnardi, Moh & Ibrahim, Harmaily, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta, Fak.Hukum UI, 1983;

- Mahfud Md, Moh, Politik Hukum Indonesia, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2009;
Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram, Mataram University Press, 2020;
Nurman & DKK, Teori Administrasi: *Administrative Excecutive*, Yogyakarta, CV Budi Utama, 2023;
Seth Barret Tillman, “*Books: Betwixt Principle and Practice: Tara Ross’s Defense Of the Electoral College Reviewed By Seth Barret Tillman*” *NYU Journal of Law & Liberty* Vol 1 No 2
Sumarto, Sj Hetifah, Inovasi, Partisipasi & *Good Governance* 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatif Indonesia, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2003;